



**BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 8 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL KEPADA  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016-2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BUOL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menghadapi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dalam rangka melaksanakan otonomi daerah diperlukan langkah dan upaya untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah;
- b. bahwa dengan melaksanakan usaha penyertaan modal daerah PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Buol pada PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2018;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016-2018**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya disebut Bupati.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya **disingkat DPRD** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol
6. Modal daerah adalah kekayaan daerah yang **dipisahkan, baik yang** berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan usaha Milik Negara atau Daerah atau badan hukum swasta lainnya.
7. Penyertaan modal daerah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh BUMD atau badan usaha swasta lainnya dengan **mendapatkan bagian** keuntungan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penyertaan modal pemerintah daerah dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan daerah **gunamenunjang** penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah.

### **Pasal 3**

Tujuan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- b. menambah Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB III SUMBER PERMODALAN**

### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari **penyisihan** atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk **pengeluaran** tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB IV BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

### **Pasal 5**

- (1) Penyertaan modal daerah diberikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.



- (2) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Buol untuk tahun 2016-2018 ditetapkan sebesar Rp. 9,984,144,580.96 (Sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah koma Sembilan puluh enam sen)dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu milyar rupiah).
  - b. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 4,984,144,580.96 (Empat milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah koma sembilan puluh enam sen).
  - c. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah).

#### **Pasal 6**

- (1) Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Pasal 5 menjadi dasar bagi penganggaran penyertaan modal daerah dalam peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal kemampuan pembiayaan keuangan daerah tidak mencukupi, plafon anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Pasal 5, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### **BAB V**

#### **PELAKSANAANPENYERTAAN MODAL DAERAH**

#### **Pasal 7**

- (1) Dana penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah diserahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Modal daerah yang diserahkan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan perjanjian penyertaan modal.
- (3) Perjanjian penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. subjek dan objek perjanjian penyertaan modal daerah;
  - b. ruang lingkup perjanjian penyertaan modal daerah;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. jangka waktu perjanjian penyertaan modal daerah;
  - e. pengakhiran perjanjian penyertaan modal daerah; dan
  - f. penyelesaian perselisihan.

### **BAB VI**

#### **BAGI HASIL KEUNTUNGAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah kepada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi hak Pemerintah Daerah.

- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke rekening kas daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai pendapatan daerah.
- (3) Bagi hasil penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian penyertaan modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan dana penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 9**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Berkah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Perusahaan Daerah Berkah dan Perusahaan Daerah Air Minum Motanang Kabupaten Buol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**


Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Di tetapkan di Buol  
pada tanggal 31 Desember 2015



Diundangkan di Buol  
pada tanggal 31 Desember 2015



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2015 NOMOR 65

NOREG : 127 (06/2015)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 8 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL KEPADA  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016-2018**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Buol diperlukan Penyertaan modal melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tujuan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.

Target penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu sebesar Rp. 20.000.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 10.015.855.419,04. Sisa penyertaan modal untuk memenuhi kewajiban daerah adalah Rp. 9.984.144.581 yang akan dilaksanakan bertahap dalam tiga Tahun Anggaran yaitu Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dengan berlakunya ketentuan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

huruf a  
Cukup jelas

huruf b  
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

Ayat 3  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2



Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas  
Ayat 4  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 0075**